



## BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 08 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM BEGAWI JEJAMA HELAU (PBJH) SISTEM  
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF PNPM-INTEGRASI SPP-SPPN  
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang	:	a.	Bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah melaksanakan Program Begawi Jejama Helau (PBJH) yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 20 Tahun 2011;
		b.	bahwa dengan diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/7735/PMD tanggal 7 November 2012, Perihal Penetapan Lokasi PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Begawi Jejama Helau (PBJH) Sistem Pembangunan Partisipatif PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten Tanggamus;
Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		2.	Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
		3.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
		4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

	6.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
	7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
	8.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
	9.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
	10.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
	11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
	12.	Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/1408/PMD Tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
	13.	Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/2207/PMD Tanggal 18 Mei 2010 tentang Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan;
	14.	Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2/7735/PMD Tanggal 7 November 2012 Perihal Penetapan lokasi PNPd MPd Integrasi SPP/SPPN Tahun Anggaran 2013;
	15.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

	16.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
	17.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 96);
	18.	Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 203);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan	:	<b>PEDOMAN UMUM PROGRAM BEGAWI JEJAMA HELAU (PBJH) SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF PNPM-MPd INTEGRASI SPP-SPPN KABUPATEN TANGGAMUS</b>
------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :
1. Pedoman Umum Program Begawi Jejama Helau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi.
  2. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi.
- (2) Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan tepat sasaran dalam pencapaian target kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat, pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam rangka terwujudnya Kabupaten Tanggamus terdepan dan berkualitas.

Pasal 3

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Begawi Jejama Helau Sistem Pembangunan Partisipatif Kabupaten Tanggamus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
Pada tanggal 31 Mei 2013

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 31 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013 NOMOR 211